

BAB II

TINJAUAN UMUM TEMPAT KERJA PROFESI

2.1 Sejarah Instansi / Perusahaan

Kementerian keuangan merupakan salah satu unit Kementerian yang dibentuk pada awal negara Indonesia Merdeka. Pada tanggal 19 Agustus 1945, dibentuk secara resmi bersama dengan 12 departemen lainnya. Kementerian keuangan ini pertama kali dipimpin oleh Dr. Samsi Sastrawidagda. Pada tanggal 2 September 1945, dibentuklah organisasi pada Kementerian keuangan dengan lima pejabatan, salah satu diantaranya yaitu Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN)..



**KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

Gambar 2. 1 Logo Kementerian Keuangan Republik Indonesia



Gambar 2. 2 Logo Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN)

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) memiliki tanggung jawab untuk menyelenggarakan permusan serta pelaksanaan kebijakan di bidang kekayaan negara, penilaian, dan lelang sesuai dengan ketentuan peraturan yang telah ditentukan oleh undang-undang negara Republik Indonesia. Diantara fungsi direktorat ini adalah sebagai berikut.

1. Perumusan, pelaksanaan kebijakan di bidang kekayaan negara, penilaian, dan lelang;
2. Menyusun norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang kekayaan negara, penilaian, dan lelang;
3. Memberikan bimbingan teknis dan supervisi di bidang kekayaan negara, penilaian, dan lelang;
4. Melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang kekayaan negara, penilaian, dan lelang;
5. Melakukan pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Kekayaan Negara; dan
6. Mengerjakan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Keuangan.

Visi Kementerian Keuangan

“Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk Mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan Berkeadilan untuk Mendukung Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden”

Misi Kementerian Keuangan


- Menerapkan kebijakan fiskal yang responsif dan berkelanjutan.
- Mencapai tingkat pendapatan negara yang tinggi melalui pelayanan prima serta pengawasan dan penegakan hukum yang efektif.
- Memastikan belanja negara yang berkeadilan, efektif, efisien, dan produktif.
- Mengelola neraca keuangan pusat yang inovatif dengan risiko minimum.
- Mengembangkan proses bisnis inti berbasis digital dan pengelolaan Sumber Daya Manusia yang adaptif sesuai kemajuan teknologi.

2.2 Struktur Organisasi

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) merupakan unit eselon I di bawah Kementerian Keuangan yang memiliki tugas pokok dan fungsi mengelola kekayaan negara secara efektif dan efisien. Struktur organisasi DJKN secara garis besar terdiri dari:

- **Kantor Pusat:** Berada di Jakarta sebagai pusat pengambilan keputusan dan koordinasi seluruh kegiatan DJKN.
- **Kantor Wilayah (Kanwil):** Tersebar di berbagai wilayah di Indonesia, bertugas melaksanakan kebijakan DJKN di tingkat wilayah.
- **Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL):** Merupakan unit pelaksana teknis di bawah Kanwil, yang bertugas melaksanakan tugas dan fungsi DJKN secara langsung kepada masyarakat.

Berikut merupakan struktur organisasi yang didirikan dari Kementerian Keuangan.



Gambar 2. 3 4 Struktural Organisasi pada Kementerian Keuangan

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) merupakan unit Eselon I di bawah Kementerian Keuangan yang memiliki tugas pokok dan fungsi mengelola kekayaan negara secara efektif dan efisien. Struktur organisasi DJKN secara garis besar terdiri dari:

1. **Sekretariat:** Menangani urusan administrasi dan tata usaha.

2. **Direktorat Perumusan Kebijakan Kekayaan Negara:** Merumuskan kebijakan terkait pengelolaan kekayaan negara.
3. **Direktorat Kekayaan Negara Dipisahkan:** Mengelola kekayaan negara yang dipisahkan dari kekayaan negara yang dikelola bersama.
4. **Direktorat Pengelolaan Kekayaan Negara:** Mengelola aset-aset negara, seperti tanah, bangunan, dan lainnya.
5. **Direktorat Transformasi dan Sistem Informasi:** Mengelola sistem informasi dan melakukan transformasi organisasi.
6. **Direktorat Penilaian:** Melakukan penilaian terhadap aset negara.
7. **Direktorat Lelang:** Mengelola pelaksanaan lelang atas aset negara.
8. **Direktorat Hukum dan Hubungan Masyarakat:** Menangani urusan hukum dan komunikasi publik.

Dengan pembagian struktural organisasi yang telah dibagikan sesuai dengan tanggung jawab masing-masing, Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara menjalankan tugas operasionalnya lebih efisien dengan bekerja sama satu sama lain untuk mencapai visi misi yang telah dituju.

2.3 Kegiatan Umum Instansi/Perusahaan

Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) subdirektorat Transformasi dan Sistem Informasi (TSI) memiliki tanggung jawab dalam mengelola dan mengembangkan sistem kekayaan negara yang berbentuk aset-aset dalam bentuk digital. Dalam pengembangannya, subdirektorat TSI berfokus dalam aplikasi serta sistem informasi yang dapat mendukung operasional DJKN seperti sistem manajemen aset negara, sistem pelaporan keuangan, dan aplikasi lain yang memiliki kaitan dengan pengelolaan kekayaan negara. Selain itu TSI juga melakukan pemeliharaan pada aplikasi-aplikasi yang telah dirancang sebelumnya.

Secara garis besar DJKN memiliki tanggung jawab lain dalam mengadakan lelang untuk aset negara yang tidak terpakai. Hal ini dapat membantu meningkatkan efisiensi pengelolaan aset dan memudahkan dalam melaksanakan manajemen aset yang merupakan salah satu kegiatan umum Kementerian

Keuangan. Dalam hal tersebut, Kementerian Keuangan bertanggung jawab dalam mengelola dan memantau aset pada negara untuk memastikan pengelolaan yang efisien. DJKN juga bertanggung jawab dalam menyelesaikan masalah terkait Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI), termasuk pemulihan aset dan penyelesaian klaim yang berkaitan dengan bantuan tersebut.

